

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

1. Intensitas lampu belakang pada mpbil barang kendaraan bermotor sumbu 1.1 yang memiliki JBB lebih dari 7500 kg memiliki rata-rata 3,14 cd. Hasil pengukuran intensitas paling tinggi adalah 11 cd, dan intensitas paling rendah adalah 1 cd. Apabila dibandingkan dengan ambang batas internasional *Regulation No.7 of United Nations* rata-rata intensitas lampu belakang kendaraan hasil dari penelitian masih dibawah ambang batas yaitu 4 cd.
2. Belum adanya kepastian hukum yang jelas mengenai batas atau rentang nilai intensitas cahaya minimal menimbulkan adanya variasi atau tidak seragamnya intensitas lampu belakang kendaraan. Sehingga, sampai saat ini kendaraan-kendaraan yang memiliki intensitas paling kecil pun belum dapat dikatakan tidak lulus pengujian karena belum ada hukum yang mengatur.

V.2 Saran

1. Perlu adanya ambang batas minimal dan maksimal intensitas lampu belakang kendaraan bermotor, agar lampu tersebut dapat terlihat jelas dari jarak tertentu pada kondisi gelap serta tidak menyilaukan pengendara lain. Karena meskipun fungsi lampu belakang hanya sebagai penanda, namun apabila intensitasnya terlalu kecil dan tidak terlihat dari jarak tertentu hal ini tentu dapat membahayakan pengendara lain.
2. Untuk mengantisipasi perbedaan intensitas cahaya pada lampu belakang kendaraan, maka bagi para pengelola angkutan serta pengusaha diharapkan untuk memasang lampu belakang dengan intensitas sesuai dengan ambang batas pada aturan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. G. N. 2016. Analisis Statistik Sederhana Untuk Pengambilan Keputusan *Populasi*.
- Andira, Ayu. 2015. Studi Perbandingan Intensitas Cahaya lampu motor Pada Jenis Motor Yang Berbeda
- Basjaruddin, Nur Cholis. 2018. Adaptive Light Control Berbasis Kendali Fuzzy, Vol. 14, Pp. 123-127.
- Esculenta, M. (2018) 'Lampu Kepala Pada Sistem Auto Leveling Headlights', 16(02), Pp. 166–179.
- Nadlofah, Fajri Meiliana. 2018. Pemastian Persyaratan Teknis Dan Penilaian Kelaikan Jalan Di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng (Studi Kasus : Pengujian Rangka Suzuki Futura St 150).
- Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Kurniawan, Ruly 2019. *Bukan Hanya Rem Blong, Truk Kecepatan Rendah Juga Sering Kecelakaan. Kompas*.
- Putri, Dwi Saefani. 2019. Perbandingan Pengukuran Penyimpangan Lampu Utama Dengan Head Light Tester Dan Pengujian Secara Manual.
- Nations, United. 2012. *Uniform provisions concerning the approval of front and rear position lamps, stop-lamps and end-outline marker lamps for motor vehicles (except motor cycles) and their trailers*
- Photometric characteristics of front and rear position lamps, end-outline marker lamps and stop lamps for motor vehicles and their trailers. China*
- Lighting, Signalling & Indicating Systems on all Motor Vehicles, other than Three Wheelers with Engine Capacity less than 500cc and Motor Cycles and Tractors. India*